



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Razali Alias Zaek
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/7 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa RAZALI alias ZAEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ,seorang Pejabat pada waktu atau menjalankan tugasnya yang sah " sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 316 KUHP.
2. Menghukum terdakwa RAZALI Alias ZAEK dengan pidana penjara selama 4 (bulan) dengan perintah tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.,(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-/Epp.2/10/2017 tanggal 21 Februari 2018, yaitu sebagai berikut :
DAKWAAN :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAZALI Alias ZAEK pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 wib atau pada suatuwaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di ruang kelas MDA Al Mutaqin di Dusun VI Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, seorang pejabat pada waktu atau menjalankan tugasnya yang sah " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Masyarakat Desa Pekebuan membuat musyawarah untuk pembentukan satgas anti Narkoba bertempat di ruang kelas MDA Al Mutaqqin di Dusun VI Desa Pekubuan Tanjung Pura yang dihadiri oleh Warga desa Pekubuan yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat desa termasuk terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi korban Syaiful Rahman selaku kepala Desa (SK Bupati No. 141/24/K/2016 tanggal 23 Mei 2016) memberikan kata sambutan dalam acara tersebut, terdakwa yang berdiri dari tempat duduknya tiba-tiba berdiri sambil mengatakan aku tidak setuju dibentuk satgas ini, siapa berani jadi ketua, aku mau tau, jangan dibodohi kepala desa karena semua kepala desa peniu sambil menunjuk ke arah saksi korban dan juga mengatakan BNN, Polisi itupun tak sanggup mengatasinya apa lagi kepala Desa, mendengar hal tersebut saksi korban mengatakan tanggung jawab kau ya, kemudian dikawatirkan akan terjadi keributan musyawarah tersebut ditunda. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 316 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Syaiful Rahman :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 masyarakat Desa Pekubuan membuat musyawarah untuk pembentukan Satgas anti Narkoba Desa Pekubuan yang bertempat di ruang kelas MDA AL-Mutaqin yang beralamat di Dsn VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura yang pada saat itu dihadiri oleh warga desa Pekubuan lebih kurang 100 (Seratus) orang;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 protokol mempersilahkan kepada saksi selaku Kepala Desa Pekubuan untuk memberikan kata sambutan;
 - Bahwa baru beberapa kata saksi memberikan kata sambutan tiba-tiba terdakwa langsung berdiri dan berkata “aku tidak setuju dibentuk Satgas ini, siapa berani jadi Ketua, aku mau tau, jangan mau dibodoh-bodohi Kepala Desa karena semua Kepala Desa penipu, sambil menunjuk kearah saksi korban dan juga mengatakan BNN, Polisi itupun tak sanggup mangatasinya apa lagi kepala Desa”;
 - Bahwa untuk menghindari perkelahian Panitia pembentukan Satgas Anti Narkoba Desa Pekubuan mengambil sikap untuk menghentikan musyawarah tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa malu karena kehormatan dan nama baik diserang dengan menuduh saksi sebagai Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi M.Yusuf HS :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 masyarakat Desa Pekubuan membuat musyawarah untuk pembentukan Satgas anti Narkoba Desa Pekubuan yang bertempat diruang kelas MDA AL-Mutaqin yang beralamat di Dsn VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura yang pada saat itu dihadiri oleh warga desa Pekubuan lebih kurang 100 (Seratus) orang;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 protokol mempersilahkan kepada saksi korban selaku Kepala Desa Pekubuan untuk memberikan kata sambutan;
 - Bahwa baru beberapa kata saksi korban memberikan kata sambutan tiba-tiba terdakwa langsung berdiri dan berkata “aku tidak setuju dibentuk Satgas ini, siapa berani jadi Ketua, aku mau tau, jangan mau dibodoh-bodohi Kepala Desa karena semua Kepala Desa penipu”;
 - Bahwa untuk menghindari perkelahian Panitia pembentukan Satgas Anti Narkoba Desa Pekubuan mengambil sikap untuk menghentikan musyawarah tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baik diserang dengan menuduh saksi sebagai Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Mirwansyah Putra Harahap :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 masyarakat Desa Pekubuan membuat musyawarah untuk pembentukan Satgas anti Narkoba Desa Pekubuan yang bertempat di ruang kelas MDA AL-Mutaqin yang beralamat di Dsn VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura yang pada saat itu dihadiri oleh warga desa Pekubuan lebih kurang 100 (Seratus) orang;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 protokol mempersilahkan kepada saksi korban selaku Kepala Desa Pekubuan untuk memberikan kata sambutan;
 - Bahwa baru beberapa kata saksi korban memberikan kata sambutan tiba-tiba terdakwa langsung berdiri dan berkata “aku tidak setuju dibentuk satgas ini, siapa berani jadi Ketua, aku mau tau, jangan mau dibodoh-bodohi Kepala Desa karena semua Kepala Desa penipu”;
 - Bahwa untuk menghindari perkelahian Panitia pembentukan Satgas Anti Narkoba Desa Pekubuan mengambil sikap untuk menghentikan musyawarah tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baik diserang dengan menuduh saksi sebagai Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak

keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Idris :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 masyarakat Desa Pekubuan membuat musyawarah untuk pembentukan Satgas anti Narkoba Desa Pekubuan yang bertempat di ruang kelas MDA AL-Mutaqin yang beralamat di Dsn VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura yang pada saat itu dihadiri oleh warga desa Pekubuan lebih kurang 100 (Seratus) orang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 protokol mempersilahkan kepada saksi korban selaku Kepala Desa Pekubuan untuk memberikan kata sambutan;
- Bahwa baru beberapa kata saksi korban memberikan kata sambutan tiba-tiba terdakwa langsung berdiri dan berkata “aku tidak setuju dibentuk satgas ini, siapa berani jadi Ketua, aku mau tau, jangan mau dibodoh-bodohi Kepala Desa karena semua Kepala Desa penipu”;
- Bahwa untuk menghindari perkelahian Panitia pembentukan Satgas Anti Narkoba Desa Pekubuan mengambil sikap untuk menghentikan musyawarah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baik diserang dengan menuduh saksi sebagai Kepala Desa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Khairul Azhar

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 masyarakat Desa Pekubuan membuat musyawarah untuk pembentukan Satgas anti Narkoba Desa Pekubuan yang bertempat di ruang kelas MDA AL-Mutaqin yang beralamat di Dsn VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura yang pada saat itu dihadiri oleh warga desa Pekubuan lebih kurang 100 (Seratus) orang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 protokol mempersilahkan kepada saksi korban selaku Kepala Desa Pekubuan untuk memberikan kata sambutan;
- Bahwa baru beberapa kata saksi korban memberikan kata sambutan tiba-tiba terdakwa langsung berdiri dan berkata "aku tidak setuju dibentuk satgas ini, siapa berani jadi Ketua, aku mau tau, jangan mau dibodoh-bodohi Kepala Desa karena semua Kepala Desa penipu";
- Bahwa untuk menghindari perkelahian Panitia pembentukan Satgas Anti Narkoba Desa Pekubuan mengambil sikap untuk menghentikan musyawarah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baik diserang dengan menuduh saksi sebagai Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RAZALI Alias ZAEK telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa mendapat telepon dari terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan ada acara Rapat Musyawarah tentang pembentukan Satgas Pemberantasan Narkoba di Mahtab kelas MDA Al-Mutaqin di dsn VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura Kab Langkat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa tiba di ruang rapat tersebut dan duduk dibarisan paling belakang;
- Bahwa pada saat kepala Desa Pekubuan tersebut yaitu saksi korban sedang menyampaikan kata sambutan, terdakwa berdiri dan berkata "aku tidak setuju dibentuk satgas ini, siapa berani jadi Ketua, aku mau tau, jangan mau dibodoh-bodohi Kepala Desa karena semua Kepala Desa penipu, sambil menunjuk kearah saksi korban dan juga mengatakan BNN, Polisi itupun tak sanggup mengatasinya apa lagi kepala Desa";

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar meninggalkan ruang rapat;
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) sebanyak 2 (dua) orang, setelah bersumpah dipersidangan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Habibullah :

- Bahwa perbuatan fitnah yang menyerang saksi korban dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 wib di ruang kelas MDA AL Mutaqin di Dsn VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura Kab Langkat;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa saksi korban adalah penipu dengan mengatakan "semua kepala Desa penipu" sambil menunjuk ke arah saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa emosi sehingga mengatakan hal tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rusidi :

- Bahwa perbuatan fitnah yang menyerang saksi korban dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 wib di ruang kelas MDA AL Mutaqin di Dsn VI Desa Pekubuan Kec Tanjung Pura Kab Langkat;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa saksi korban adalah penipu dengan mengatakan "semua kepala Desa penipu" sambil menunjuk ke arah saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa emosi sehingga mengatakan hal tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 masyarakat Desa Pekebuan melakukan musyawarah untuk pembentukan satgas anti Narkoba bertempat di ruang kelas MDA Al Mutaqqin di Dusun VI Desa Pekubuantanjung Pura yang dihadiri oleh Warga desa Pekubuan yang terdiri dari Perangkat Desa dan masyarakat desa termasuk terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi korban Syaiful Rahman selaku kepala Desa memberikan kata sambutan dalam acara tersebut, terdakwa yang berdiri dari tempat duduknya tiba-tiba berdiri sambil mengatakan "Aku tidak setuju dibentuk satgas ini, siapa berani jadi ketua, aku mau tau, jangan dibodohi Kepala Desa karena semua Kepala Desa Penipu" sambil menunjuk kearah saksi korban dan juga mengatakan "BNN, Polisi itupun tak sanggup mengatasinya apa lagi kepala Desa", mendengar hal tersebut saksi korban mengatakan "tanggung jawab kau ya" ;
 - Bahwa kemudian karena dikawatirkan akan terjadi keributan masyarakat tersebut ditunda;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP;
- Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP adalah sebagai berikut :
1. Barang siapa ;
 2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, seorang Pejabat pada waktu atau menjalankan tugasnya yang sah

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah tiap-tiap orang pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang telah dewasa menurut hukum serta mampu mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya menurut ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung-jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat syarat subjektif dan objektif ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB



Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu pikirannya serta secara objektif orang tersebut dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan pidana menyerang kehormatan atau nama baik seorang Pejabat pada waktu sedang melaksanakan tugas yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara subjektif sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa **Terdakwa Razali Als Zaek** sebagaimana identitasnya tersebut diatas dan telah dibenarkan dan diakui kebenarannya dipersidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara objektif **Terdakwa Terdakwa Razali Als Zaek** sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, seorang Pejabat pada waktu atau menjalankan tugasnya yang sah :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja" secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "Dengan sengaja" unsur ini pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi Opzet.

Pendapat ahli hukum (Doktrin) memberikan pengertian "kesengajaan" sebagai dikehendaki dan diinsyafi (Willen en Wetens). Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu : kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajaan sebagai sadar kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis). Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis) maksudnya adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah perwujudan dari kesadaran akan kemungkinan terjadi pada diri pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli hukum Indonesia sebagai penganut teori kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan adalah Prof. Moeljatno menyebutnya dengan istilah “Teori apa boleh buat” yang maksudnya adalah kalau resiko yang diketahui kemungkinan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani pikul resiko akibat yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dalam perspektif formal (*formele wederrechtelijkheid*) yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum formal atau undang-undang formal dengan akibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana formal. Dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan di depan persidangan menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya ;

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat adalah seseorang yang memegang jabatan penting atau unsur pimpinan dalam ruang lingkup pemerintahan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang melaporkan suatu tindak pidana dalam perkara ini adalah saksi Syaiful Rahman yang menjabat sebagai Kepala Desa Pekabuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sebagaimana dengan SK Bupati Langkat Nomor 141/24/K/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim korban termasuk dalam kategori Pejabat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa Terdakwa Razali Als Zaek** menerangkan bahwa apa yang telah diperbuatnya pada saat saksi korban Syaiful Rahman selaku kepala Desa Pekabuan memberikan kata sambutan dalam acara Rapat pembentukan Satgas Anti Narkotika tersebut, yaitu terdakwa tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya tiba-tiba berdiri sambil mengatakan "Aku tidak setuju dibentuk satgas ini, siapa berani jadi ketua, aku mau tau, jangan dibodohi Kepala Desa karena semua Kepala Desa penipu" sambil menunjuk kearah saksi korban dan juga mengatakan "BNN, Polisi itupun tak sanggup mengatasinya apa lagi kepala Desa", mendengar hal tersebut saksi korban mengatakan "Tanggung jawab kau ya";

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa konteks apa yang disampaikan oleh Terdakwa maksudnya adalah karena pada saat memberikan kata sambutan Kepala Desa menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat siapa-siapa yang menjadi Anggota Satgas Anti Narkotika dan jangan dilibatkan masyarakat dengan ucapan Kepala Desa tersebut kemudian terdakwa melontarkan perkataan-perkataan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang menyebutkan Kepala Desa penipu adalah karena Kepala Desa yang dijabat oleh Syaiful Rahman ada mengutip uang bedah rumah yang sudah dikumpul oleh masyarakat akan tetapi bedah rumah masyarakat miskin yang dijanjikan Kepala Desa Pekubuan tidak terlaksana dan dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Langkat dan masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas perkataan Terdakwa yang menyebutkan Kepala Desa (Syaiful Rahman) penipu masih menjadi persoalan hukum karena belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan saksi Syaiful Rahman selaku Kepala Desa Pekubuan divonis menipu masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menyerang kehormatan seorang Pejabat pada waktu menjalankan tugasnya yang sah" sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi korban Syaiful Rahman ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Razali Als Zaek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja menyerang kehormatan seorang Pejabat pada waktu atau menjalankan tugasnya yang sah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rifaii, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1034/Pid.B/2017/PN STB